



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
OPTIMALISASI SINERGI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: W3-A8/1320/HM.01/7/2022
NOMOR: 10/NK/BTD-2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I ARIEFARAHMY : Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Agus Salim Nomor 04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 163/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II EKA PUTRA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-301 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang bertugas membantu masyarakat pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menerapkan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan wilayah administratif kabupaten.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan; dan
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan tentang Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kerangka Kerja Sama tentang fasilitasi dan pemberian bantuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Padang Panjang yang berorientasi kepada pelayanan publik, memfasilitasi dan memberikan ruang bagi peningkatan sinergi dengan lembaga/dinas terkait khususnya dalam kepentingan proses peradilan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama antara Lembaga/Dinas terkait;
- (2) Kesepakatan ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Kesepakatan ini mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan Pelayanan Publik;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Kemudahan Pelaksanaan Proses Peradilan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan ini meliputi :

- a. Fasilitasi dan pemberian wadah dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- b. Sinergi antar Instansi/Dinas dalam mendukung program inovasi yang berorientasi pada pelayanan publik; dan
- c. Sinergi dalam program yang mendukung jalannya proses peradilan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pengembangan inovasi pelayanan publik PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Permohonan pengembangan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi yang diperlukan sebagai upaya pengembangan inovasi pelayanan publik;
- (4) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang diterima dari PIHAK lain;
- (5) Pengembangan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah kepada PIHAK KESATU melalui surat perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan PIHAK KESATU

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan rancangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Proses Surat Menyurat dalam Kesepakatan ini secara teknis akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dan konsultasi antara unit teknis yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	✍

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat memilih penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

ARIEF ARAHMY

PIHAK KEDUA

EKA PUTRA